



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1982**

Nomor : 18

SERIE D No. 18

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 10 TAHUN 1981**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang :

1. Bahwa Propinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan Daerah kepariwisataan, maka penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata sudah diterima dan perlu membentuk Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No, 14 Tahun 1956;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974
yo Nomor 11 Tahun 1975;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun
1977;

6. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor KM.292/HK/205/PHB-79
203 Tahun 1979

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

B A B — I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- d. Dinas : adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- f. Kepariwisataan : adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan.

B A B — II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

B A B — III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam bidang Kepariwisata, yang berkedudukan di Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Kepariwisata.
- b. Tugas lain yang pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas Pariwisata.
- c. Melaksanakan tugas pembantuan dan yang diserahkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merencanakan segala usaha untuk membina dan mengembangkan potensi Daerah bagi kepentingan Kepariwisata sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
- b. Menyusun segala Peraturan - peraturan dan persyaratan bagi usaha-usaha kepariwisataan sebagai bahan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang Kepariwisata.
- c. Membimbing dan mengembangkan usaha dibidang kepariwisataan yang diselenggarakan oleh badan swasta / perorangan.
- d. Memberikan bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan pendidikan dan latih Kepariwisata, baik yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah maupun swasta lainnya.
- e. Mengadakan Koordinasi dengan Instansi - instansi Pemerintah, Badan Swasta dan perorangan yang mempunyai hubungan

- serta kepentingan dengan kegiatan - kegiatan kepariwisataan.
- f. Melaksanakan fungsi dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B – IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha.
- c. Unsur Pelaksana adalah Sub-sub Dinas dan Cabang-cabang Dinas.

Pasal 7

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan
- d. Sub Bagian Humas dan Perundang-undangan.

(2) Sub-sub Dinas terdiri dari :

- a. Sub Dinas Pemasaran, terdiri dari :
 - Seksi Promosi dan bahan-bahan Promosi.
 - Seksi Bimbingan Masyarakat.
 - Seksi Analisa Pemasaran.
- b. Sub Dinas Bina Wisata, terdiri dari :
 - Seksi Akomodasi, Bar dan Restoran.
 - Seksi pramuwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum.
 - Seksi Objek Wisata.
- c. Sub Dinas, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - Seksi Penelitian.
 - Seksi Penyusunan Program dan Pengendalian Pembangunan.
 - Seksi Data Statistik.
- d. Sub Dinas Pendidikan dan Latihan, terdiri dari :
 - Seksi Bina Program Pendidikan.

- Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan.
- Seksi Perpustakaan dan Dokumentasi.

Pasal 8

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas, akan diatur kemudian sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B – V BIDANG TUGAS

Pasal 10

Tugas Kepala Dinas adalah :

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah dalam melaksanakan garis kebijaksanaan dibidang Kepariwisata.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan serta mengawasi semua kegiatan Dinas.
- c. Menyusun rencana kerja dibidang kepariwisataan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.
- d. Memberikan laporan mengenai situasi kepariwisataan yang sedang berkembang dan memuat perkiraan keadaan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau mengambil keputusan.
- e. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur-unsur Pemerintah Daerah Instansi-instansi lain maupun Badan-badan Swasta dalam usaha melaksanakan tugas-tugas pokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Memberikan bimbingan, pengarahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Cabang-cabang Dinas.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Tehnis dari Menteri Perhubungan cq. Direktur Pariwisata.
- h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan - pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah tentang langkah - langkah dan tindakan - tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.